

Kesadaran Toleransi melalui Pelestarian Cagar Budaya di Situs Srigading

Fadhillah Irgi Farros Arifin

8Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang,
Indonesia

Email: fadhillah.irgi.2307326@students.um.ac.id

Abstrak

Pentingnya Candi Srigading sebagai situs pemujaan Hindu kepada Dewa Brahma merupakan tantangan dalam pelestariannya. Artikel ini membahas peningkatan kesadaran toleransi melalui pelestarian cagar budaya di Situs Srigading yang terletak di Malang, Jawa Timur. Dengan menggunakan studi pustaka dan survei, penelitian ini mengidentifikasi celah dalam kesadaran dan komitmen terhadap pelestarian budaya. Temuan ini menekankan pentingnya pendidikan dan kolaborasi antara komunitas, otoritas lokal, dan pemangku kepentingan untuk menjaga nilai budaya dan historis situs ini bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: Toleransi; Cagar Budaya; Situs Srigading; Kesadaran Masyarakat

Abstract

The importance of Srigading Temple as a Hindu worship site for the God Brahma is a challenge in its preservation. This article discusses the promotion of tolerance awareness through the preservation of cultural heritage at the Srigading Site, located in Malang, East Java. Using literature studies and surveys, the research identifies gaps in awareness and commitment to cultural preservation. The findings underscore the importance of education and collaboration among communities, local authorities, and stakeholders to sustain the site's cultural and historical value for future generations.

Keywords: Tolerance; Cultural Heritage; Srigading Site; Community Awareness



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau lebih terbentang dari Sabang ke Merauke dan dari Rote ke Miangas. Berasaskan nilai-nilai Pancasila dan disatukan oleh Bahasa Indonesia, negeri kita yang secara notabene dicakupi oleh pelbagai suku, agama, dan ras dapat disatukan. Adanya toleransi menjadi dasar bersatunya negeri ini. Toleransi berasal dari kata *tolerare* dalam bahasa Latin yang berarti menahan diri dan dapat menerima pendapat ataupun sudut

pandang orang lain (Sa'diyah et al., 2024). Secara definisi menurut Joachim (1958) dalam Kholisah et al. (2021), toleransi adalah suatu respon atas manusia dengan suatu keyakinan dengan keyakinan lain sebagai suatu bukti absolut atas hubungan sosial (Joachim, 1958; Kholisah et al., 2021). Adapun menurut Murphy (2024), Toleransi adalah bentuk penolakan terhadap suatu pemaksaan kehendak utamanya dalam hal ras, kelamin, dan penyesuaian genital yang secara historis dikenalkan pada masa abad ke-16 hingga ke-17 oleh beberapa filsuf politik seperti John Locke, John Stuart Mills, dan John Rawls (Murphy, 2024)

Rasa toleransi tidak lepas dari isu yang dapat memicu rasa intoleransi. Intoleransi adalah perilaku atau tindakan negatif akibat kurangnya pemahaman atau dugaan yang buruk terhadap sesuatu (Hunsberger, 1995; Nurhakim et al., 2024). Pelbagai kasus upaya pemecahan integrasi bangsa pada saat telah tidak asing bagi kita. Seperti dalam perihal agama berupa pemahaman yang kurang, adanya hubungan tersendiri dengan penguasa tertentu, serta perasaan bahwa dia adalah yang paling benar sudah cukup untuk menginisiasi perpecahan. Apalagi dengan adanya media massa saat ini yang bisa saja memberi pelbagai propaganda digital (Halimah, 2018; Kusuma, 2019; Nurhakim et al., 2024).

Berbicara tentang situs cagar budaya di Indonesia, yang paling signifikan disini ialah candi. Dalam skripsi dari Permadi (2015) yang meliputi dari Soekmono (2005), candi adalah bangunan pada masa Hindu-Çiwa dan Buddha yang ditujukan untuk peribadatan umatnya dan penyimpanan hasil kremasi penguasa dan pendeta pada masa itu. Sehingga, candi dapat dikaitkan dengan situs kematian atau pemujaan roh leluhur mereka. Dalam bahasa Jawa Kuno, candi, cinandi, ataupun suandi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikubur. Dalam pemahaman secara arkeologis, candi dapat dimaknai sebagai bangunan suci untuk ritual keagamaan. Istilah tersebut berasal dari nama dewi Durga sebagai dewi kematian yaitu candika (Soekmono, 2005; Permadi, 2015).

Tanggapan masyarakat terhadap adanya cagar budaya cenderung beragam. Adapun dalam pelbagai kasus ada yang menyokong dan ada yang menentang dari kalangan masyarakat. Sokongan dapat diperoleh bagi masyarakat yang merasa ingin memelihara suatu warisan atau temuan cagar budaya tersebut dan mengembangkannya. Sedangkan, tentangan datang dari masyarakat yang merasa memiliki aset tersebut (termasuk budaya secara tampak atau abstrak) dan upayanya untuk direstorasi cenderung dipersulit.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan peningkatan kesadaran toleransi melalui pelestarian cagar budaya di Situs Srigading. Penelitian ini penting sebagai bagian dari konstruksi kesadaran sejarah masyarakat dalam keikutsertaan melestarikan cagar budaya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan kami gunakan adalah studi pustaka serta melalui angket. Menurut Darmalaksana (2020), studi pustaka adalah suatu bagian dari penelitian secara kualitatif yang mengandalkan pada sumber tertulis. Tahapannya dimulai dengan mengumpulkan pelbagai sumber seperti buku, jurnal, dan yang lainnya. Kemudian dibagi menurut metode yang akan digunakan, lalu data yang diperoleh perlu diolah agar dapat informasi yang menyeluruh. Interpretasi pada bagian akhir ditujukan untuk membuahakan pemahaman dan penarikan kesimpulan

(Darmalaksana, 2020). Definisi angket menurut Creswell (2014) dalam Jailan et al. (2023) adalah pengumpulan data melalui pelbagai pertanyaan yang disusun secara runtut dengan cakupan yang luas kepada setiap penerima. Angket dapat memberikan data yang lebih variatif mengingat setiap penerima memiliki jawabannya tersendiri (Dreswell, 2014; Jailan et al., 2023). Angket sejatinya dapat digunakan dalam metode penelitian secara kualitatif ataupun kuantitatif mengingat cakupannya sangatlah luas.

Hasil dan Pembahasan

Desa Srigading dan Situs Candi Srigading sebagai Cagar Budaya

Desa Srigading merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menurut beberapa sumber, awal mula desa ini dinamakan sebagai “Desa Srigading” adalah karena terdapat dua tokoh penting dari pendiri desa ini yaitu Mbah Gading dan Mbah Sri. Menurut info yang beredar di desa tersebut, awalnya desa ini masih berupa hutan belantara yang ditumbuhi banyak buah manggis, kemudian Mbah Gading dan Mbah Sri membuka dan membabat hutan tersebut sehingga menjadi suatu lahan yang kemudian dihuni oleh masyarakat. Namun, penulis masih belum menemukan sumber sejarah yang relevan dari pernyataan tersebut, pernyataan tersebut hanya didapat dari kabar burung yang beredar di masyarakat Desa Srigading. Nama “Srigading” sendiri diresmikan pada tahun 1957 dengan musyawarah penduduk pendahulu Desa Srigading.

Di Desa Srigading ini terdapat salah satu situs cagar budaya yaitu Candi Srigading. Awal mula ditemukannya candi ini adalah pada tahun 2011, yang dimana pada saat itu candi ini masih berupa tumpukan batu bata yang ditutupi oleh tanah. Tumpukan tersebut ditemukan berdasarkan laporan dari beberapa warga di Desa Srigading. Dikutip dari jurnal karya Rakai Hino Galeswangi yang berjudul “Interpretasi Awal Situs Srigading Lawang, Malang” dijelaskan bahwa pada tahun 2011, terdapat beberapa mahasiswa jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang yang datang ke tempat tersebut untuk melakukan pengamatan dan pendataan terkait laporan penduduk tersebut. Pendataan tersebut kemudian dilaporkan kepada BPCB Jawa Timur, yang kemudian segera dilakukan peninjauan ke Situs Srigading oleh pihak BPCB (Galeswangi, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan penjaga sekaligus perawat Candi Srigading yaitu Bapak Yuliadi, Candi Srigading ini baru di ekskavasi pada tahun 2022. Dalam ekskavasi tersebut ditemukan lingga, yoni, dan beberapa arca seperti arca Mahakala, Nandiswara, dan Agastya. Selain itu, dalam ekskavasi tersebut juga ditemukan pecahan-pecahan batu bata yang menunjukkan adanya reruntuhan dari bangunan candi (Yuliadi, 2024).

Candi Srigading ini dipercayai memiliki aliran kepercayaan Hindu yang dijadikan sebagai tempat pemujaan kepada dewa Brahma. Menurut kepercayaan agama Hindu, dewa Brahma dipercayai sebagai dewa pencipta yang memiliki empat wajah. Keempat wajah tersebut mencerminkan 4 elemen yaitu tanah, air, angin dan api. Oleh sebab itu, candi ini memiliki bahan utama yaitu batu bata yang memanfaatkan 4 elemen (dibuat dengan tanah, dicampur air, dikeringkan oleh angin dan dibakar oleh api). Yang membedakan Candi Srigading dengan candi-candi lain adalah letaknya yang serong atau tidak menghadap ke arah mata angin, kemudian pintu masuk yang berada di sebelah timur yang berbeda dengan candi lain yang umumnya pintu berada di sebelah barat atau selatan, dan juga adanya sumuran

berbentuk huruf L pada Candi Srigading. Candi ini masih aktif digunakan sebagai tempat pemujaan bahkan sampai sekarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuliadi, banyak orang berkebangsaan asing dan juga orang Bali yang datang ke tempat ini untuk melakukan pemujaan. "Yang datang kesini bukan hanya warga lokal saja, tapi banyak juga orang luar negeri bahkan orang Bali juga sering datang kesini. Rombongan yang datang biasanya lebih dari satu bis," ucap Bapak Yuliadi.

Birokrasi di sekitar Srigading

Birokrasi di situs Srigading ini masih dikelola secara individu oleh salah satu warga desa Srigading yang bertugas sebagai pengelola atau juru kunci dari Candi Srigading, yaitu Bapak Yuliadi. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Yuliadi pada saat wawancara, Pemerintah Kabupaten Malang berencana untuk menjadikan situs Srigading ini sebagai tempat wisata edukasi. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pengunjung yang datang ke candi dengan tujuan untuk berwisata. Sayangnya, akibat dana dari pemerintah yang turun lebih lama sejak diajukannya pendanaan, perencanaan untuk wisata edukasi belum bisa direalisasikan.

Selain itu, pemberian dana oleh pemerintah juga diberi batas waktu hanya sampai tahun 2025, maka dari itu realisasi perubahan cagar budaya menjadi tempat wisata edukasi diupayakan harus selesai pada pertengahan Desember 2024.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yuliadi menjelaskan bahwa:

"Yang mengurus semuanya dari awal itu saya, bahkan yang mengeluarkan dana dan juga tenaga untuk candi ini juga saya. Pemerintah hanya memberikan janji-janji manis terkait pembangunan candi ini, namun sampai saat ini tidak ada upaya pemerintah untuk melestarikan candi ini sebagai tempat wisata. Respon dari masyarakat sekitar juga tergolong kurang karena kurang mengerti sejarah. Anggapan mereka candi ini hanya tumpukan batu saja. Dua hal itu yang menjadi penghambat dari pembangunan candi ini, makanya upaya untuk dijadikan sebagai tempat wisata tidak selesai-selesai".

Kurangnya kepedulian dari pemerintah setempat juga semakin terbukti setelah kegiatan kunjungan oleh HMD Sejarah dari Universitas Negeri Malang pada bulan Mei lalu. Ketika mereka meminta izin kepada kepala desa Srigading untuk melakukan Branding Situs atau semacam pengabdian yang dilakukan untuk mengenalkan situs Candi Srigading ke masyarakat luas, akan tetapi kegiatan tersebut tidak didukung dan ditolak mentah-mentah oleh kepala desa Srigading.

Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota HMD Sejarah yaitu Muhammad Chaesar Aman yang datang menemui kepala desa tersebut:

"Pada saat itu saya dan rekan-rekan datang menemui kepala desa Srigading untuk meminta izin sekaligus dukungan dari bapak kepala desa dan masyarakat setempat untuk keberlangsungan program Branding Situs, akan tetapi respon beliau kurang mengesankan, beliau malah terkesan merendahkan keberadaan situs tersebut dan menyarankan kami untuk branding usaha warung kopi yang beliau miliki saja."

Respon dari kepala desa yang tidak mendukung membuat HMD Sejarah dari Universitas Negeri Malang mengurungkan niatnya untuk melaksanakan kegiatan Branding Situs di Candi Srigading dan lebih memilih untuk mencari situs lain untuk

dilakukan branding, Chaesar melanjutkan “Kesadaran dari kepala desa dan masyarakat lokal saja rendah, seharusnya kegiatan branding situs akan sangat diperlukan disana, akan tetapi sikap kepala desa Srigading yang seperti itu membuat kami HMD Sejarah mengurungkan niat kami,” ucap Chaesar.

Rendahnya kepedulian pemerintahan lokal terhadap sebuah adanya cagar budaya pada masa Hindu-Budha, menandakan pemerintahan setempat yang tidak ingin mengeluarkan anggaran hanya untuk sebuah reruntuhan. Jika ditelaah lebih lanjut lagi, reruntuhan batu bata ini bukan sekedar bongkahan reruntuhan batu biasa akan tetapi reruntuhan ini memiliki nilai luhur yang menandakan pernah ada sebuah peradaban kuno di sekitaran desa tersebut. Minimnya pengetahuan historis membuat masyarakat enggan peduli terhadap apa yang terjadi di masa lampau. Ketidakpedulian ini yang membuat jati diri bangsa Indonesia akan semakin luntur. Permasalahan-permasalahan yang terdapat kajian-kajian historis seperti ini terkadang mengandung nilai kebudayaan yang menjadi ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia.

Kesadaran Rasa Toleransi Masyarakat Sekitar Candi Srigading

Situs Srigading merupakan salah satu cagar budaya yang harus dilindungi, namun sayangnya warga sekitar yang tinggal di sekitar situs kurang memberi perhatian pada hal ini. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan bapak Yuliadi bahwasanya pemilik lahan perkebunan tebu yang di atasnya terdapat situs Srigading beranggapan bahwa pemerintah membutuhkan tanah mereka untuk pembangunan jalan tol. Oleh karena itu, mereka mengajukan permintaan harga tanah yang relatif tinggi, sedangkan situs cagar budaya tidak boleh dirusak sesuai dengan Undang-Undang no. 11 tahun 2010.

Bapak Yuliadi juga menjelaskan bahwa beliau berjuang sendiri, menyewa lahan dengan biaya satu juta rupiah per tahun, serta menjaga dan mengelola lahan tersebut secara mandiri tanpa bantuan dari masyarakat sekitar. Beberapa bulan pasca ekskavasi, para ahli waris mulai mempertanyakan kelanjutannya. Mereka menyatakan, jika tidak ada tindak lanjut, kembalikan bata-bata tersebut ke kondisi semula. Namun, jika ingin dilanjutkan, harus ada kejelasan mengenai langkah selanjutnya. Akhirnya, untuk menghindari keributan, beliau memutuskan untuk terus menyewa lahan tersebut setiap tahunnya. Selain itu juga menurut pengakuan beliau jika ada mahasiswa yang sedang melakukan KKN di desa tersebut, oleh para perangkat desa tidak pernah untuk mengajak para mahasiswa tersebut ke situs candi Srigading.

Cagar Budaya diketahui tidak hanya mempunyai nilai sejarah atau kisah historis di baliknya, tetapi juga bernilai tinggi. Hal ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dan tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Cagar Budaya sering diperjualbelikan secara ilegal, dirusak, dipisahkan atau dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lainnya, ditelantarkan, dan sebagainya (Tahiru et al., 2022). Hal tersebut juga terjadi pada Situs candi Srigading, situs ini juga sudah beberapa kali hampir mengalami pencurian, namun semua yang dicuri akhirnya Kembali lagi di tempat semula, hal ini sungguh disayangkan karena

Kurangnya perhatian dan toleransi dari masyarakat terhadap keberadaan situs ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pelestariannya. Banyak masyarakat di sekitar situs belum menyadari pentingnya menjaga dan merawat warisan budaya ini

sebagai bagian dari identitas sejarah yang bernilai tinggi. Rendahnya pemahaman ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya edukasi yang diberikan terkait nilai sejarah, fungsi, dan dampak positif dari pelestarian situs bagi lingkungan maupun generasi mendatang. Akibatnya, banyak pihak yang kurang peduli terhadap kondisi situs, bahkan cenderung mengabaikan keberadaannya.

Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa adanya langkah edukasi, sosialisasi, dan kerja sama yang efektif antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait, situs ini berisiko mengalami kerusakan lebih parah atau bahkan kehilangan nilai historisnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program pendidikan, pelatihan, dan kampanye pelestarian situs secara berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami bahwa menjaga situs ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga kewajiban bersama untuk menjaga identitas dan kebanggaan sejarah yang diwariskan secara turun temurun.

Kesimpulan

Pelestarian cagar budaya, seperti Situs Srigading di Malang, memiliki peran penting dalam menjaga identitas sejarah dan budaya suatu bangsa. Namun, pelestarian ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat lokal, minimnya dukungan dari pemerintah, dan kendala birokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian membutuhkan kolaborasi yang lebih baik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, diperlukan program edukasi dan kampanye yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga situs-situs budaya sebagai warisan yang bernilai tinggi. Dengan demikian, pelestarian Situs Srigading tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif untuk memastikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Langkah-langkah strategis, seperti pendidikan sejarah, sosialisasi, dan pengembangan kawasan cagar budaya sebagai tempat wisata edukasi, dapat membantu meningkatkan kesadaran toleransi melalui pelestarian warisan budaya ini.

Referensi

- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Galeswangi, R. H., Nugroho, W. D., & Wahyudi, D. Y. (2022). Interpretasi Awal Situs Srigading Lawang, Malang. *AMERTA*, 40(2), 161-178. <https://doi.org/10.55981/amt.2022.40>.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Kholisah, N., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Meningkatkan sikap toleransi antar sesama masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9021-9025. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2415>.
- Murphy, A. R. (2024, July 29). Tolerance. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/tolerance>.

- Nurhakim, N., Adriansyah, M. I., & Dewi, D. A. (2024). Intoleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 50-61. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.126>.
- Permadi, G. S. (2015). Pemanfaatan candi Singhasari sebagai sumber belajar sejarah. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Sa'diyah, C., Sofina, K., Fathir, M. A., Sakti, R. A., & Zuhri, S. (2024). Toleransi Menjadi Kunci Kehidupan Bernegara. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(4), 13-13. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i4.114>.
- Tahiru, M. F., Sondakh, J., & Ngantung, C. M. (2023). Perlindungan Cagar Budaya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022. *Lex Privatum*, 12(1), 1-12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49307>.